



PERATURAN DESA SUKAJAYA  
KECAMATAN PAMARICAN KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKAJAYA  
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
KECAMATAN SUKAJAYA  
DESA PAMARICAN

TAHUN 2024



KEPALA DESA SUKAJAYA  
KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN DESA SUKAJAYA  
KECAMATAN PAMARICAN KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKAJAYA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKAJAYA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;  
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ciamis;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 114 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 116 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 118 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Desa Sukajaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2028;
18. Peraturan Desa Sukajaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukajaya Tahun 2025;
19. Peraturan Desa Sukajaya Nomor 6 Tahun 2022 tentang Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa;
20. Peraturan Desa Sukajaya Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Desa;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Ciamis Nomor 141/Kpts.29/Kec./2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sukajaya Kecamatan Pamarican tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAJAYA**  
dan  
**KEPALA DESA SUKAJAYA**  
**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKAJAYA TAHUN ANGGARAN 2025**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukajaya Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 1.673.538.000,00
2. Belanja Desa	Rp 1.633.529.011,00
Surplus/(Defisit)	<hr/> Rp 40.008.989,00

### 3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 14.991.011,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 55.000.000,00
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp (40.008.989,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada;

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional Pelaksanaan APBDesa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. beskala Lokal Desa.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilaksanakan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

**Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sukajaya

Ditetapkan di Sukajaya  
pada tanggal 31 Desember 2024  
KEPALA DESA SUKAJAYA,



HERDIS SISWANTO

Diundangkan di Sukajaya  
pada tanggal 31 Desember 2024  
SEKRETARIS DESA SUKAJAYA,



ANI YUNINGSIH  
LEMBARAN DESA SUKAJAYA TAHUN 2024 NOMOR 6

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA SUKAJAYA  
 NOMOR 6 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SUKAJAYA  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.663.538.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAI</b>	<b>1.673.538.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	386.864.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	392.273.951,00	
5.3.	Belanja Modal	750.131.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	104.259.260,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.633.529.011,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>40.008.989,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	14.991.011,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	14.991.011,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(40.008.989,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI</b>	<b>0,00</b>	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SUKAJAYA  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.663.538.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAI</b>	<b>1.673.538.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>649.820.951,00</b>	
1.1.		<b>Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>504.298.646,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.150.000,00	ADD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.150.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	299.514.000,00	ADD, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	299.514.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	27.425.906,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.425.906,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	42.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	42.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.612.800,00	ADD, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.612.800,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	40.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	40.395.940,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.395.940,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.000.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>104.612.305,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	19.112.305,00	ADD, PAD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.112.305,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ** )	85.500.000,00	PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	85.500.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>4.200.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.400.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.800.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>27.560.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.050.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.350.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.350.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.460.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.460.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	8.350.000,00	PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.350.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>9.150.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.150.000,00	ADD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.150.000,00	
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>826.623.800,00</b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>205.985.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	28.800.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	177.185.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	177.185.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>128.692.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	12.740.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.740.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	108.077.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.077.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.875.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.875.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>487.446.800,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	226.100.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	226.100.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	261.346.800,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	261.346.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>3.500.000,00</b>	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	3.500.000,00	DDS
2.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>1.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>44.335.000,00</b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>7.745.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.400.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.345.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.345.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>14.470.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	14.470.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.470.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>8.740.000,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	8.740.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.740.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>13.380.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.991.500,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.991.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.388.500,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.388.500,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000,00	ADD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>15.490.000,00</b>	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>15.490.000,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	15.490.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.490.000,00	
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</b>	<b>97.259.260,00</b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>25.259.260,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	25.259.260,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.259.260,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>72.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.633.529.011,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	40.008.989,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	14.991.011,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(40.008.989,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

